



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KUA

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI**

NOMOR : 16 /NK.GUB/BAPPEDA/2021
NOMOR : NK 903/1630 /DPRD/ XI /2021
TANGGAL : 17 November 2021

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. DR. H. AL HARIS, S.Sos. MH | : Gubernur Jambi
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Alamat
Kantor : Jalan Jend. A.Yani No.1
Telanaipura Kota Jambi, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA |
| 2. EDI PURWANTO, S.H.I, M.SI | : Ketua DPRD Provinsi Jambi |
| 3. ROCKY CANDRA, SE | : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi |
| 4. PINTO JAYANEGARA,BA,P.SI,M.SI | : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi |
| 5. H. BURHANUDDIN MAHIR, SH | : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku
dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A. Yani No. 2
Telanaipura Kota Jambi, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA |

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Jambi, 17 November 2021

PIMPINAN DPRD PROVINSI JAMBI
Selaku
PIHAK KEDUA

GUBERNUR JAMBI

Selaku
PIHAK PERTAMA



DR. H. AL HARISS, S.Sos, MH



EDI PURWANTO, S.H.I, M.SI
KETUA

ROCKY CANDRA, SE
WAKIL KETUA

PINTO JAYANEGARA, BA, P.SI, M.SI
WAKIL KETUA

H. BURHANUDDIN MAHIR, SH
WAKIL KETUA

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Jambi, 17 November 2021

GOVERNOR JAMBI

Selaku

PIHAK PERTAMA



DR. H. AL HARI, S.Sos. MH

PIMPINAN DPRD PROVINSI JAMBI

Selaku

PIHAK KEDUA



EDY PURWANTO, S.H.I. M.Si

KETUA

ROCKY CANDRA, SE
WAKIL KETUA

PINTO JAYANEGARA, BA.P.SI.M.Si
WAKIL KETUA

H. BURHANUDDIN MAHIR, SH
WAKIL KETUA

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Jambi, 17 November 2021

GUBERNUR JAMBI

Selaku
PIHAK PERTAMA



DR. A. AL HAFIS, S.Sos, MH

PIMPINAN DPRD PROVINSI JAMBI

Selaku
PIHAK KEDUA



EDI PURWANTO, S.H.I, M.SI
KETUA

ROCKY CANDRA, SE
WAKIL KETUA

PINTO JAYANEGARA, BA, P, SI, M, SI
WAKIL KETUA

H. BURHANUDDIN MAHIR, SH
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1-1

- 1.1 Latar Belakang 1-1
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA 1-3
- 1.3 Dasar Hukum 1-3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 2-1

- 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. 2-1
- 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 2-10
 - 2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 2-11
 - 2.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 2-17

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 3-1

- 3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN 3-1
 - 3.1.1 Perkembangan Terakhir Perekonomian Nasional 3-1
- 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 3-9
 - 3.2.1 Perkembangan Terakhir Perekonomian Daerah 3-9

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 4-1

- 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2022. 4-3

- 4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah 4-5

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 5-1

- 5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja 5-1
- 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga ; 5-4
- 5.2.1 Belanja Operasi 5-4
- 5.2.2 Belanja Modal 5-14
- 5.2.3 Belanja Tidak Terduga 5-14
- 5.2.4 Belanja Transfer 5-16
- 5.2.5 Surplus/Defisit Anggaran 5-20

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 6-1

- 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 6-1
- 6.1.1 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 6-1

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN 7-1

BAB VIII PENUTUP 8-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah selanjutnya urusan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah berupa penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Adapun urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan melaksanakan urusan pemerintahan pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah.

Secara spesifik pembagian urusan dimaksud dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut diimplementasikan oleh perangkat daerah yang menjadi kewenangan daerah dan didanai dari dan atas beban APBD, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang perlu disepakati bersama antara Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan DPRD Provinsi sebagai unsur Penyelenggara Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Berdasarkan pasal 89

Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (R-PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (R-KUA) Tahun 2022 sebagai dasar penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022. Adapun tema pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah **"Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Resiliensi"**, dengan garis besar Kebijakan Umum Penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Rencana target pembangunan daerah Tahun 2022 diselaraskan dengan target RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022 dan hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya;
3. Belanja hibah dan Bantuan Sosial disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam tata cara lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
4. APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas

keadilan,kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2022. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD ini akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB II


KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari interaksi aktivitas ekonomi baik dalam skala lokal, regional, nasional dan aktivitas ekonomi internasional yang saling tarik menarik dan memiliki korelasi antar satu dengan yang lainnya. Aktivitas ekonomi yang semakin terbuka dewasa ini, pada akhirnya juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik secara nasional maupun internasional, baik itu menyangkut kebijakan pemerintah di sektor moneter maupun sektor riil, maupun pengaruh perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing, pengaruh kondisi keuangan global, maupun pandemi sebagaimana pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 lalu. Hal-hal tersebut diyakini akan berdampak pada berbagai aktivitas dan sektor ekonomi di daerah.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode 2016-2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,37% kemudian mengalami peningkatan selama 2 tahun berturut-turut namun melambat kembali pada Tahun 2019 menjadi 4,4% dan berkontraksi pada tahun 2020 sebesar 0,46%. Kontraksi dialami oleh sebagian besar lapangan usaha, dengan kontraksi terdalam dialami oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 14,43 persen; diikuti penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,83 persen. Sedangkan pertumbuhan tertinggi disumbang oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,48 persen. Pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di sepanjang tahun 2020 menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah dan bekerja. Kegiatan yang dilakukan dari rumah saja dan dilakukan secara daring, meningkatkan aktivitas informasi dan komunikasi. Demikian juga

sebaliknya, pembatasan kegiatan dan mobilitas mengakibatkan turunnya aktivitas transportasi terutama angkutan udara. Bahkan Bandara Depati Parbo Kerinci dan Bandara Muaro Bungo beberapa bulan di tahun 2020 sempat tidak ada aktivitas penerbangan komersial sama sekali.



Sumber: BPS Provinsi Provinsi Jambi, 2021

Gambar 2-1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (%) Tahun 2015-2020

Tabel 2-1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Sisi Produksi Tahun 2016-2020 (%)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,36	5,43	2,48	2,16	1,53
Pertambangan dan penggalan	0,44	3,77	6,86	5,17	-0,53
Industri pengolahan	2,29	3,02	3,55	2,9	0,02
Pengadaan listrik dan Gas, dan air bersih	6,16	1,7	5,61	5,82	0
Pengadaan air	5,02	2,6	4,24	4	0
Konstruksi	3,54	7,22	5,22	6,9	0,07
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	6,27	4,33	6,17	7,31	-0,35
Transportasi dan pergudangan	8,29	5,91	4,7	3,69	-0,47
Penyedia akomodasi dan makan minum	7,65	7,95	6,69	5	-0,08
Informasi dan komunikasi	8,51	6,6	7,74	6	0,32
Jasa keuangan	10,38	3,06	-0,14	1,92	0,15
Real estate	4,31	4,61	5,04	6,91	-0,01
Jasa perusahaan	5,24	4,32	4,67	3,96	-0,06
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	3,01	2,52	4,8	4,89	-0,08
Jasa Pendidikan	6,04	4,24	4,99	5,75	0,11
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6,64	5,49	5,54	7,12	0,08
Jasa lainnya	6,59	4,54	5,17	4,14	-0,04

Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2020, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,40 persen, diikuti informasi dan komunikasi sebesar 0,35 persen, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 0,15 persen. Sedangkan andil sumber pertumbuhan minus terdalam berasal dari lapangan usaha pertambangan dan penggalan sebesar -0,53 persen, transportasi dan pergudangan sebesar -0,47 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang

berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (30,85 persen); perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor (12,63 persen); pertambangan dan penggalian (12,21 persen); serta industri pengolahan (10,83 persen). Berubahnya posisi pertambangan dan penggalian dari peringkat dua menjadi peringkat tiga struktur perekonomian tertinggi di Provinsi Jambi disebabkan oleh turunnya harga dan produksi pertambangan pada tahun 2020.

Tabel 2-2 Struktur PDRB Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (%) Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	30,05	29,68	27,85	27,88	30,85
Pertambangan dan penggalian	16,64	17,77	19,84	18,44	12,21
Industri pengolahan	10,54	10,34	9,94	9,83	10,83
Pengadaan listrik dan Gas, dan air bersih	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
Pengadaan air	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15
Konstruksi	7,05	7,01	7,09	7,43	7,94
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	11,84	11,62	11,77	12,14	12,63
Transportasi dan pergudangan	3,36	3,28	3,22	3,23	2,71
Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,19	1,21	1,19	1,21	1,18
Informasi dan komunikasi	3,65	3,74	3,79	3,9	4,42
Jasa keuangan	2,53	2,46	2,33	2,32	2,61
Real estate	1,59	1,56	1,55	1,63	1,72
Jasa perusahaan	1,21	1,21	1,2	1,23	1,25
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	4,72	4,51	4,59	4,89	5,25
Jasa Pendidikan	3,36	3,32	3,37	3,51	3,83
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,1	1,1	1,12	1,18	1,35
Jasa lainnya	0,97	0,97	0,96	0,97	0,99

Sumber : BPS, 2021

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2020 berkontraksi sedalam 0,46 persen. Kontraksi terdalam

terutama didorong oleh komponen ekspor sedalam 10,14 persen, diikuti kontraksi komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) sedalam 5,14 persen; pengeluaran konsumsi LNPRT sedalam 0,75 persen; serta pengeluaran konsumsi rumah tangga sedalam 0,44 persen. Hanya komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 1,04 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2020 pada sisi pengeluaran, komponen PMTB menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 0,22 persen. Sementara sumber pertumbuhan komponen lainnya bernilai minus yaitu pengeluaran konsumsi LNPRT (-0,004 persen); pengeluaran konsumsi rumah tangga (-0,19 persen); pengeluaran konsumsi pemerintah (-0,40 persen); serta ekspor (-7,63 persen) dan impor (-7,81 persen).

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh komponen ekspor sebesar 63,28 persen; diikuti pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 47,21 persen; komponen PMTB sebesar 22,40 persen; pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 8,63 persen. Sedangkan komponen lainnya memiliki peran yang lebih kecil yaitu, komponen perubahan inventori sebesar 0,89 persen; dan pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 0,62 persen.

Tabel 2-3 Pertumbuhan PDRB Sisi Permintaan Tahun 2016-2020 (%)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan PDRB	4,43	4,64	4,71	4,4	-0,46
Konsumsi RT	2,35	4,44	4,13	4,3	-0,19
Konsumsi LNPRT	-4,01	2,64	14,47	7,61	0
Konsumsi Pemerintah	5,37	3,28	4,47	10,69	-0,4
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	-3,26	7,61	2,12	3,62	0,22
Ekspor barang dan jasa	2,29	8,79	7,02	3,06	-7,63
Impor Barang dan jasa	1,43	11,21	6,7	4,63	-7,81

Sumber : BPS, 2021

Tabel 2-4 Nilai PDRB dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	51.145,95	29,8	56.199,42	29,4	57.452,80	27,6	59.964,58	27,2	63.817,00	30,9
2	Pertambangan & penggalian	28.493,82	16,6	33.741,82	17,7	42.030,60	20,2	40.843,22	17,9	25.258,10	12,2
3	Industri pengolahan	17.986,47	10,5	19.638,55	10,3	20.780,60	9,97	21.392,37	9,94	22.392,40	10,8
4	Pengadaan listrik dan gas	103,55	0,06	121,09	0,06	133,1	0,06	145,52	0,07	153,1	0,07
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	247,08	0,14	265,03	0,14	282,9	0,14	303,8	0,14	311,5	0,15
6	Konstruksi	12.065,94	7,03	13.307,99	6,96	14.732,80	7,07	16.128,77	7,8	16.423,40	7,94
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	20.871,36	12,2	23.164,52	12,1	24.516,90	11,8	26.756,55	12,7	26.126,10	12,6
8	Transportasi dan pergudangan	5.769,17	3,36	6.231,19	3,26	6.648,30	3,19	6.992,13	3,03	5.615,50	2,71
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2.033,12	1,18	2.293,92	1,2	2.483,40	1,19	2.628,85	1,23	2.440,70	1,18
10	Informasi dan komunikasi	6.450,83	3,76	7.394,25	3,87	7.889,60	3,79	8.472,43	4	9.136,90	4,42
11	Jasa keuangan dan asuransi	4.349,69	2,53	4.676,21	2,45	4.834,50	2,32	5.046,14	2,37	5.395,10	2,61
12	Real estate	2.729,98	1,59	2.968,97	1,55	3.223,10	1,55	3.533,85	1,63	3.557,00	1,72
13	Jasa perusahaan	2.072,80	1,21	2.296,95	1,2	2.489,70	1,19	2.668,87	1,26	2.584,00	1,25
14	administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	8.085,25	4,71	8.563,09	4,48	9.588,20	4,6	10.551,17	5	10.853,60	5,25
15	Jasa Pendidikan	5.758,53	3,35	6.309,03	3,3	6.975,10	3,35	7.615,44	3,55	7.927,10	3,83

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.888,74	1,1	2.091,76	1,09	2.321,70	1,11	2.568,25	1,19	2.798,60	1,35
17	jasa lainnya	1.659,14	0,97	1.834,91	0,96	1.995,10	0,96	2.099,84	0,94	2.056,20	0,99
18	PDRB	171.711,45	100	191.098,71	100	208.378,60	100	217.711,78	100	206.846,30	100

Sumber : Jambi Dalam Angka 2021, 2021

Tabel 2-5

Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34.932,19	26,8	36.829,09	27	37.742,40	26,4	38.798,78	26	39.757,90	26,8
2	Pertambangan & penggalan	31.016,89	23,8	32.187,04	23,6	34.395,20	24,1	35.976,66	24,1	34.928,50	23,5
3	Industri pengolahan	14.267,74	10,9	14.698,67	10,8	15.220,40	10,6	15.576,06	10,4	15.564,70	10,5
4	Pengadaan Listrik dan gas	68,26	0,05	69,42	0,05	73,3	0,05	77,58	0,05	81,1	0,05
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	178,69	0,14	183,33	0,13	191,1	0,13	198,74	0,13	202,7	0,14
6	Konstruksi	9.156,96	7,02	9.818,05	7,19	10.330,50	7,22	11.043,41	7,4	11.140,60	7,5
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	12.579,06	9,64	13.123,44	9,61	13.932,90	9,74	14.951,42	10	14.203,50	9,57
8	Transportasi dan pergudangan	4.235,23	3,25	4.485,55	3,28	4.696,30	3,28	4.871,84	3,26	4.185,80	2,82
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.406,11	1,08	1.517,93	1,11	1.619,50	1,13	1.700,44	1,14	1.584,30	1,07
10	Informasi dan komunikasi	4.619,68	3,54	4.924,70	3,61	5.305,70	3,71	5.624,30	3,77	6.101,00	4,11

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%
11	Jasa keuangan dan asuransi	3.108,02	2,38	3.203,09	2,35	3.198,50	2,24	3.259,02	2,18	3.487,30	2,35
12	Real estate	1.883,13	1,44	1.969,92	1,44	2.069,30	1,45	2.212,37	1,48	2.201,90	1,48
13	Jasa perusahaan	1.376,79	1,06	1.436,30	1,05	1.503,50	1,05	1.562,91	1,05	1.473,40	0,99
14	administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4.555,65	3,49	4.670,56	3,42	4.894,80	3,42	5.113,34	3,43	5.019,70	3,38
15	jasa pendidikan	4.277,11	3,28	4.458,49	3,26	4.680,90	3,27	4.971,05	3,33	5.127,70	3,45
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.490,99	1,14	1.572,87	1,15	1.660,00	1,16	1.778,23	1,19	1.898,50	1,28
17	jasa lainnya	1.347,12	1,03	1.408,25	1,03	1.481,00	1,03	1.547,59	1,04	1.491,40	1
	PDRB	130.499,63	100	136.556,71	100	142.995,30	100	149.264,62	100	148.449,90	100

Sumber : Jambi Dalam Angka 2021, 2021

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga mempengaruhi ekonomi daerah. Secara kumulatif inflasi di Provinsi Jambi berdasarkan tahun kalender 2020 tercatat sebesar 3,01 (ytd), meningkat dibanding inflasi tahun 2019, terutama disebabkan oleh peningkatan inflasi triwulan IV 2020. Sejalan dengan perkembangan inflasi pada kuartal empat 2020, inflasi tahun 2020 terutama disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau. Peningkatan tekanan inflasi disebabkan gangguan pasokan komoditas hortikultura akibat La Nina yang berlangsung sejak Oktober 2020 dan penyesuaian tarif cukai rokok sebesar 23 persen yang diberlakukan sejak 1 Januari 2020.

Inflasi Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi Kota Jambi dan Kota Muara Bungo. Secara keseluruhan tahun 2020, inflasi Kota Jambi meningkat dibandingkan tahun 2019 terutama disumbangkan oleh inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau. Dampak gangguan cuaca terhadap produktivitas dan distribusi bahan pangan khususnya komoditas hortikultura menjadi faktor utama pendorong inflasi tahun 2020. Hal yang sama terjadi di Kota Muara Bungo, dimana menurut kelompoknya inflasi juga bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau..

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat ekonomi suatu daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam bidang keuangan daerah. Adapun tujuan dari pemberian kewenangan tersebut adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD, antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan di Provinsi Jambi yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi.

2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi: dana alokasi umum, dana alokasi khusus dana bagi hasil, dan; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional, kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga *administered price*, potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD. Kondisi dan perkembangan ekonomi daerah yang membaik dari tahun 2016-2019 memperlihatkan realisasi pendapatan daerah yang tumbuh positif pada rentang tahun tersebut sesuai asumsi yang disusun. Hal sebaliknya terjadi pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19.

Tabel 2-6 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

URAIAN	Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN DAERAH	3.394.214.337,551,10	4.279.267.024.229,36	4.028.944.287.603,00	4.553.023.437.278,63	4.370.169.365.801,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.233.133.129.097,10	1.554.347.978.279,36	1.533.417.987.521,00	1.644.614.031.298,63	1.500.140.286.294,91
Pajak Daerah	966.519.347.102,57	1.316.162.467.485,16	1.305.066.263.649,47	1.345.100.747.780,21	1.292.727.515.514,00
Hasil Pembiayaan Daerah	19.036.490.425,00	12.893.467.528,00	19.426.452.105,00	19.080.182.890,00	8.341.316.803,00
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Didisahkan	27.000.011.616,41	29.054.470.466,63	31.498.794.021,83	29.212.590.404,00	30.155.526.586,82
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	220.577.279.953,12	196.237.569.799,57	177.426.477.745,30	251.220.510.220,43	168.915.927.391,09
DANA PERMINTAHAN	1.547.888.628.151,00	2.723.260.588.950,00	2.484.982.300.082,00	2.881.060.306.983,00	2.857.605.177.329,00
Dana Alokasi Umum	1.466.243.775.693,00	1.788.432.915.714,00	1.694.386.929.136,00	1.829.745.432.347,00	1.742.390.497.748,00
Dana Alokasi Khusus	81.644.852.458,00	934.827.673.236,00	790.595.370.946,00	1.051.314.874.636,00	1.115.214.679.581,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	613.192.580.303,00	1.658.460.000,00	10.544.000.000,00	27.349.099.000,00	12.423.902.177,12
Pendapatan Hibah	1.401.600.000,00	1.658.460.000,00	1.419.000.000,00	1.608.000.000,00	2.656.718.177,12
Dana Penyerstiaan dan Otonomi Khusus	611.790.980.303,00	0	9.125.000.000,00	25.741.099.000,00	9.767.184.000,00
Bantuan Keuangan dari Prov/Pemerintah	0	0	0	0	0
Tunjangan Pendidikan	0	0	0	0	0

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021

Laju pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2016-2020 adalah sebesar 0,05 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pendapatan daerah rentang tahun 2016-2019 yang sebesar 0,07 persen, akibat adanya penurunan seluruh komponen pendapatan pada tahun 2020, termasuk dana perimbangan sebagai pemberi kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah (65,39 persen pada tahun 2020). Laju pertumbuhan dana perimbangan tahun 2016-2020 adalah sebesar 0,13 persen, sedangkan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah pada periode yang sama adalah sebesar 0,03 persen atau dengan kata lain Pemerintah Provinsi Jambi masih sangat menggantungkan pendapatannya terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Peningkatan pendapatan daerah memberikan kesempatan pada daerah untuk membelanjakannya untuk pembangunan daerah sehingga target-target pembangunan daerah dapat tercapai. Laju pertumbuhan belanja daerah pada rentang tahun 2016-2020 adalah sebesar 0,06 persen atau 0,01 persen diatas laju pertumbuhan pendapatan. Untuk menutupi defisit belanja yang laju pertumbuhannya lebih cepat dari pendapatan tersebut digunakan melalui pembiayaan.

Berdasarkan hasil proyeksi Pendapatan daerah Provinsi Jambi pada tahun 2022 diprediksi sebesar Rp4.207.412.003.799 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.772.758.105.531 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.400.282.706.888 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp34.371.191.380,00. Sumber pendapatan utama PAD Provinsi Jambi berasal dari pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak bahan Bakar Kendaraan bermotor. Secara rinci perkembangan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3-9. Sebagai tahun pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, maka proyeksi tahun 2022 belum pulih seoptimis tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Adapun hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2-8 Proyeksi Pendapatan Tahun 2022

URAIAN	RAPBD 2022		Bertambah/ (Berkurang)	
	MURNI 2021	MURNI 2022	Rp	%
PENDAPATAN DAERAH	4.294.675.328.808	4.207.412.003.799	(87.263.325.009)	-2,07
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.507.203.794.320	1.772.758.105.531	265.554.309.211	14,98
Pendapatan Pajak Daerah	1.238.517.224.547	1.507.600.967.749	269.083.743.202	17,85
Hasil Retribusi Daerah	21.580.433.733	23.826.961.400	2.246.527.667	9,43
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.179.073.384	29.557.790.122	378.716.738	1,28
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	217.926.864.656	211.772.386.261	(6.154.478.395)	-2,91
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.785.847.932.468	2.400.282.706.888	(385.565.225.600)	-14,06
DANA PERMBANGUNAN	2.767.414.185.488	2.397.656.939.888	(369.557.245.600)	-15,41
Dana Transfer Umum	1.637.039.422.488	1.756.637.218.888	119.597.796.400	6,81
Dana Bagi Hasil (DBH)	309.642.255.488	471.753.068.888	162.110.813.400	34,36
Dana Alokasi Umum	1.327.397.167.000	1.284.884.150.000	(42.513.017.000)	-3,31
Dana Alokasi Khusus	1.130.374.763.000	641.219.721.000	(489.155.042.000)	-76,29
Dana Alokasi Khusus Fisik	212.067.401.000	232.156.860.000	20.089.459.000	8,65
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	918.307.362.000	409.062.861.000	(509.244.501.000)	-124,49
DANA INSENTIF DAERAH	18.433.747.000	2.425.767.000	(16.007.980.000)	-659,91
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.623.400.000	34.371.191.380	32.747.591.380	95,28
Pendapatan Hibah	1.608.000.000	34.371.191.380	32.763.191.380	95,32
Sumbangan Pihak ketiga	15.400.000	-	(15.400.000)	

Sumber: Bapeuda Prov. Jambi, 2022

2.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

2.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2022 meliputi :

- a. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah.
- b. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan asset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- c. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD.
- d. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil Pajak, bukan pajak dan pembaharuan data.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- f. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak.
- g. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian target-target pendapatan dilakukan melalui penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel, menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan

asset-aset agar dapat memberi kontribusi pada PAD, peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

2.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sementara belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Dalam rangka mewujudkan target-target rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2022, serta kontribusi terhadap capaian RPJMN, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk :

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD, DBHCHT dan pendampingan DAK.
- b. Pemenuhan Dana bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota
- c. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan.
- d. Mengalokasikan belanja fungsi kesehatan sebesar 10% diluar belanja gaji

- e. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022, sesuai dengan visi dan misi Gubernur Jambi
- f. Mendukung Program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.
- g. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau
- h. Mendukung upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, antara lain melalui:
 - Bantuan modal usaha bagi usaha kreatif milenial, usaha kreatif mak-mak dan UMKM.
 - Revitalisasi dan fasilitasi objek wisata unggulan daerah, serta penyelenggaraan event berskala nasional guna membangkitkan kembali sektor pariwisata dan kebudayaan
 - Pengembangan kawasan pangan terpadu
 - Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian serta pangan dan pengolahan pasca panen.
 - Peningkatan daya saing tenaga kerja
 - Peningkatan kualitas infrastruktur transportasi dan ketahanan pangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

Guna membiayai implementasi rencana pembangunan daerah tahun 2022, maka proyeksi kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.784.426.341.773,-

Tabel 2-9 Proyeksi Belanja Tahun 2022

URAIAN	RAPBD 2022		Berlambah/ (Berkurang)	
	MURNI 2021	MURNI 2022	Rp	%
BELANJA DAERAH	4.516.148.844.342	4.784.426.341.773	268.277.497.431	5,61
BELANJA OPERASIONAL	3.283.056.790.666	3.166.685.890.497	(96.370.899.169)	-3,02
BELANJA MODAL	261.411.162.679	678.241.274.218	416.830.121.539	61,46
BELANJA TIDAK TERDUGA	260.345.822.301	25.226.371.770	(235.119.450.531)	-932,04
BELANJA TRANSFER	711.335.078.696	894.272.808.088	182.937.729.392	20,46

Sumber: Bakeuda, 2022

2.2.2.3 Arah kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun – tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Pembiayaan daerah secara umum adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Jambi dari tahun 2016-2020 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dengan jumlah SiLPA cenderung

fluktuatif. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah untuk pembentukan dana cadangan cadangan dan penyertaan modal.

Kebijakan Pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk :

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 sebagai sumber pembiayaan pada APBD Tahun anggaran 2022, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.
- b. Penyertaan Modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*).
- c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
- d. Membentuk dana cadangan.

Selengkapnya realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2020 dan proyeksi Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 2-10 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2022

URAIAN	Realisasi				Proyeksi	
	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
SURPLUS/(DEFISIT)	-516.884.901.104,99	-94.661.290.182,01	-9.369.483.962.003,72	32.862.127.504,88	-221.473.515.534,00	-539.044.080.478,34
PEMBIAYAAN DAERAH	516.884.901.104,99	457.071.970.882,36	671.280.817.888,32	403.055.050.891,00	221.473.515.534,00	539.044.080.478,34
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	516.884.901.104,99	457.071.970.882,36	671.280.817.888,32	403.055.050.891,00	239.473.515.534,00	539.044.080.478,34
SilPA Tahun Anggaran	516.884.901.104,99	457.071.970.882,36	671.280.817.888,32	403.055.050.891,00	239.473.515.534,00	539.044.080.478,34
Sebelumnya	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	0	18.000.000.000,00	2.206.531.182,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	0	0	0	0	18.000.000.000,00	2.206.531.182,00
Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	516.884.901.104,99	457.071.970.882,36	671.280.817.888,32	403.055.050.891,00	221.473.515.534,00	536.837.549.296,34
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0	0

Sumber : Badan Keuangan Daerah

Keterangan : * APBD TA. 2021

**Bakeuda Prov Jambi, 2021

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

3.1.1 Perkembangan Terakhir Perekonomian Nasional

Pandemi Covid-19 telah menyebar sangat cepat ke berbagai negara di luar Cina sejak akhir Februari 2020. Episentrum pandemi tidak lagi di Cina, tetapi beralih ke Amerika Serikat (AS), Eropa, serta negara-negara berkembang, diantaranya Brasil, India, Rusia, Peru, Chili, Meksiko, Pakistan, Afrika Selatan, dan Turki. Perkembangan yang ada mendorong berbagai negara menutup perbatasan serta menerapkan kebijakan social distancing dan lockdown. Kondisi ini berdampak besar terhadap penurunan aktivitas ekonomi, yang selanjutnya memicu penurunan pertumbuhan yang tajam. Hampir semua negara mengalami resesi pada tahun 2020, kecuali Cina, Vietnam, dan Hong Kong yang berhasil menangani penyebaran Covid-19 di negara tersebut. Sepanjang akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021 masih terjadi gelombang baru (second wave, third wave, ataupun fourth wave) kasus Covid-19 di berbagai negara yang mendorong penerapan kembali social distancing dan lockdown yang lebih ketat dari gelombang pertama. Peningkatan gelombang baru didorong oleh munculnya varian baru virus Corona yang menyebar lebih cepat dan diperkirakan lebih berbahaya. Meski demikian, mulai meluasnya vaksinasi global diharapkan dapat menurunkan tingkat infeksi.

Aktivitas dunia yang sempat mengalami gangguan besar dan menurun tajam akibat pandemi Covid-19 mulai menunjukkan sinyal pemulihan, tercermin dari peningkatan *Baltic Dry Index* (BDI) dan *Purchasing Managers' Index* (PMI), baik *PMI Manufacturing* maupun *Services*. Mulai meningkatnya BDI, yang sempat menurun tajam sejak

Januari hingga pertengahan Mei 2020, menunjukkan pemulihan aktivitas perdagangan dunia meski belum sepenuhnya stabil. Volume perdagangan dunia diperkirakan akan naik 7,2 persen pada 2021, setelah diperkirakan turun hingga 9,2 persen pada 2020. *PMI Manufacturing* dan *Services* global mulai meningkat di atas level 50 sejak Juli 2020, menggambarkan mulai adanya ekspansi di sektor manufaktur dan jasa dunia. Sektor manufaktur dianggap cukup kuat dan mampu beradaptasi di tengah pandemi. Meningkatnya angka *PMI Manufacturing* menunjukkan bahwa output pabrik mulai kembali di atas prapandemi meski *lockdown* lanjutan di beberapa negara kembali diterapkan. Sektor jasa juga mulai berekspansi meski masih di bawah level prapandemi.

Meskipun terdapat sinyal pemulihan ekonomi, namun nilai investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) pada 2021 diperkirakan masih lemah dengan penurunan sekitar 5-10 persen, setelah sempat turun 42 persen pada 2020, 30 persen lebih rendah dari *FDI* saat *Global Financial Crisis* 2008/09. Masih lemahnya investasi didorong faktor *wait and see* investor dalam menanamkan modal karena masih adanya *lockdown* dan gelombang baru di beberapa negara yang memicu tingginya ketidakpastian. Namun dari sisi pariwisata, perjalanan wisatawan (*outbound*) internasional diperkirakan *rebound* hingga 122,7 persen pada 2021, setelah diperkirakan turun hingga 73,4 persen pada 2020.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia masih diperkirakan mengalami *rebound* pada tahun 2021. *International Monetary Fund* (IMF) menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 6,0 persen pada tahun 2021, yang utamanya didorong oleh distribusi vaksin dan relatif tingginya stimulus fiskal untuk mengimbangi tantangan ke depan yang ditimbulkan oleh gelombang baru penyebaran virus Corona. Selain itu, cepatnya laju pemulihan ekonomi AS dan Cina juga menyumbang sebagian besar peningkatan proyeksi pertumbuhan *PDB* global. Lembaga internasional

lain, *World Bank* dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), juga memperkirakan terjadi *rebound* ekonomi global, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,0 persen dan 4,2 persen.

Harga-harga komoditas kembali meningkat ke level tertinggi dalam delapan tahun terakhir, seiring dengan optimisme pemulihan ekonomi global, utamanya AS dan Cina. Harga logam memimpin peningkatan harga komoditas, tidak hanya dipicu oleh pemulihan ekonomi tetapi juga dorongan penggunaan *clean and green energy* secara global yang mendorong tingginya permintaan. Logam dasar menghasilkan keuntungan terbesar, dengan harga nikel naik ke level tertinggi sejak 2014 dan harga tembaga terus mengalami kenaikan. Litium dan timah juga terus mengalami peningkatan seiring penggunaannya pada mobil listrik. Platinum menjadi logam mulia dengan kinerja terbaik, didorong penggunaannya dalam konverter katalitik.

3.1.1.1 Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami tekanan besar akibat pandemi Covid-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 sebesar 2,1 persen, merupakan yang pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998. Hal ini berpotensi membawa Indonesia turun ke dalam kategori negara berpendapatan menengah-bawah (*lower middle income countries*), setelah sempat masuk ke kategori negara berpendapatan menengah-atas (*upper middle income countries*) pada tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan Indonesia tahun 2020 terjadi pada semua komponen PDB, baik dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah.

Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2020, konsumsi masyarakat yang meliputi konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR), berkontraksi sebesar 2,7 persen. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan dan

penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak pembatasan sosial yang diberlakukan hampir sepanjang 2020. Untuk konsumsi LNPRT, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan pada akhir 2020, tidak dapat mendorong pertumbuhan secara signifikan. Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang mampu bertahan dengan pertumbuhan sebesar 1,9 persen. Realisasi belanja negara mencapai 94,6 persen dari pagu, atau naik 12,2 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh peningkatan stimulus fiskal dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pembentukan modal tetap bruto atau investasi terkontraksi sebesar 4,9 persen, sejalan dengan pelemahan investasi swasta dan pemerintah. Ekspor dan impor barang jasa terkena dampak negatif cukup besar dengan kontraksi masing-masing sebesar 7,7 dan 14,7 persen, yang disebabkan oleh turunnya aktivitas perdagangan global dan jumlah wisatawan secara signifikan.

Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga 4,8 persen, dengan kisaran 4,5–5,3 persen. Namun, proses pemulihan ini berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus Covid-19 harian yang masih tinggi serta munculnya varian baru virus Corona. Keberhasilan kebijakan penanganan Covid-19 akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin Covid-19 juga akan memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan terus bergulir sejak Januari 2021.

Investasi diharapkan menjadi kunci pemulihan ekonomi agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Pemulihan ekonomi secara bertahap dan alokasi belanja modal yang lebih besar, diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan investasi hingga 6,2 persen pada tahun 2021.

Konsumsi masyarakat diperkirakan pulih seiring dengan perbaikan daya beli masyarakat dan berangsur normalnya perekonomian sebagai dampak positif vaksinasi. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh 3,7 persen, sementara konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 4,8 persen. Hal ini dipengaruhi oleh stimulus PEN serta program vaksinasi. Kinerja ekspor diperkirakan mengalami akselerasi seiring dengan pemulihan ekonomi global, utamanya mitra dagang utama Indonesia, yaitu Cina, dan peningkatan harga komoditas internasional. Dikombinasikan dengan pemanfaatan beberapa perjanjian perdagangan bilateral maupun regional, kinerja ekspor Indonesia diperkirakan meningkat 11,5 persen. Sementara itu, impor diperkirakan tumbuh 12,9 persen, didorong oleh perbaikan permintaan domestik secara bertahap.

Tabel 3-1 Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2020-2021
(Persen)

URAIAN	2020 ¹⁾	RPJMN ²⁾	OUTLOOK 2021 ³⁾
Pertumbuhan PDRB	-2,1	5,4-5,7	4,8
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	-2,7	5,2-5,4	3,7
Konsumsi Pemerintah	1,9	4,5-4,6	4,8
Investasi (PMTB)	-4,9	5,8-6,2	6,2
Ekspor Barang dan Jasa	-7,7	3,9-4,2	11,5
Impor Barang dan Jasa	-14,7	4,4-4,6	12,9

Sumber : 1) BPS, 2020; 2) RPJMN 2020-2024; 3) Rancangan RKP, Mei 2021

Dari sisi lapangan usaha, sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,6 persen, diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,6 persen. Tingginya pertumbuhan kedua sektor tersebut didorong oleh peningkatan permintaan selama masa pandemi Covid-19. Adapun sektor lainnya yang mampu tumbuh positif adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan air, pengelolaan sampah,

limbah dan daur ulang; jasa keuangan dan asuransi; real estate; serta jasa pendidikan.

Sementara itu, pertumbuhan tahunan terendah tahun 2020 dialami oleh sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang masing-masing berkontraksi sebesar 15,0 persen dan 10,2 persen. Sektor transportasi dan pergudangan berkontraksi karena adanya penutupan perbatasan serta penghentian sebagian besar aktivitas penerbangan domestik dan internasional. Sementara sektor penyediaan akomodasi makan dan minum hanya mampu melayani delivery atau take-away, ditambah dengan turunnya wisatawan, baik mancanegara dan domestik, yang terlihat salah satunya dari tingkat okupansi hotel yang mengalami penurunan signifikan.

Selain itu, sektor industri pengolahan, yang memiliki kontribusi paling tinggi terhadap PDB, juga mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar 2,9 persen. Kontraksi ini lebih dalam dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini terjadi sebagai dampak dari penurunan daya beli masyarakat, aktivitas perdagangan global, dan utilisasi produksi sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021, kecepatan pemulihan antarsektor akan berbeda. Sektor industri pengolahan diperkirakan mampu tumbuh mencapai 4,2 persen. Optimisme ditunjukkan oleh indikator PMI Manufacturing yang mulai menunjukkan ekspansi sejak November 2020 dan terus berlanjut hingga April 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja industri pengolahan menunjukkan perbaikan. Kinerja positif tersebut diharapkan terus bertahan hingga akhir tahun 2021.

Sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sebesar 1,0 persen, yang salah satunya didorong oleh peningkatan harga komoditas global dan program hilirisasi pertambangan melalui pembangunan smelter serta implementasi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah.

Pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang sempat mengalami penundaan akibat pandemi Covid-19, mulai dilanjutkan kembali pada tahun 2021. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur ini menunjukkan perbaikan kinerja sektor konstruksi yang diharapkan mampu tumbuh mencapai 5,7 persen.

Sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi makan dan minum; dan sektor perdagangan yang terkena dampak pandemi Covid-19 diperkirakan berangsur-angsur pulih pada semester II 2021 seiring dengan meluasnya vaksinasi.

Sektor yang tercatat mampu tumbuh tinggi di tengah kondisi pandemi Covid-19, yakni sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor informasi dan komunikasi, diperkirakan masih akan tumbuh tinggi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,9 dan 9,1 persen. Permintaan masyarakat terhadap sektor jasa kesehatan seperti obat-obatan, alat kesehatan dan vaksinasi diperkirakan masih akan tinggi. Sementara, tren perubahan pola kerja dan belajar ke arah digitalisasi terus berlanjut dan masih akan membutuhkan dukungan sektor informasi dan komunikasi.

Tabel 3-2 Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2020-2021 (Persen)

URAIAN	2020 ¹⁾	RPJMN ²⁾	OUTLOOK 2021 ³⁾
Pertumbuhan PDRB	-2,1	5,4-5,7	4,8
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,8	3,7-3,8	3,4
Pertambangan dan Penggalian	-2,0	1,9-1,9	1,0
Industri Pengolahan	-2,9	5,2-5,5	4,2
Pengadaan Listrik dan Gas	-2,3	5,2-5,2	5,0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,9	4,3-4,4	5,4
Konstruksi	-3,3	5,8-6,1	5,7
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,7	5,6-6,0	4,4
Transportasi dan Pergudangan	-15,0	7,1-7,4	4,8
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,2	6,1-6,3	5,4
Informasi dan Komunikasi	10,6	7,7-8,8	9,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,2	6,4-6,9	4,6
Real Estate	2,3	5,0-5,0	4,1
Jasa Perusahaan	-5,4	8,4-8,4	4,8
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,0	4,8-5,1	2,9
Jasa Pendidikan	2,6	5,2-5,2	3,9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,6	7,6-8,0	4,9
Jasa Lainnya	-4,1	9,3-9,5	4,6

Sumber : 1) BPS, 2020; 2) RPJMN 2020-2024; 3) Rancangan RKP, Mei 2021

Prospek pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2021 diperkirakan memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan menurun, tingkat kesenjangan mengecil, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat.

Tabel 3-3 Target dan Indikator Pembangunan Tahun 2021 (Persen)

URAIAN	2020	OUTLOOK 2021
Target Pembangunan		
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,07	5,9-6,5
Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,2-9,7
Rasio Gini (nilai)	0,385	0,377-0,382
IPM (nilai)	71,94	72,69
Penurunan Emisi GRK	25,93	23,55
Indikator Pembangunan		
Nilai Tukar Petani (NTP)	103,25	102-104
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,22	100-104

Sumber : Rancangan RKP, 2021

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Perkembangan Terakhir Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Jambi pada triwulan I-2021 mengalami kontraksi 0,33 persen (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 0,99 persen (yoy), namun masih berada di bawah pertumbuhan triwulan I tahun 2020 sebesar 1,97 persen (yoy). Penurunan kinerja ekonomi terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha kecuali pertanian, konstruksi, serta real estate, namun secara keseluruhan masih mendorong perbaikan ekonomi.

Kontraksi ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan I 2021 terutama disebabkan oleh aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang belum pulih sepenuhnya memasuki new normal. Setelah puncak pandemi Covid-19 pada triwulan II 2020, berbagai negara telah melonggarkan kebijakan lockdown atau pembatasan sosial sejak kuartal ketiga Tahun 2020. Namun peningkatan resiko gelombang baru Covid-19 akibat mutasi virus mengakibatkan sejumlah negara kembali menerapkan kebijakan lockdown atau pembatasan sosial secara ketat. Kondisi tersebut menahan pemulihan perdagangan global dan mobilitas masyarakat.

Sebaliknya, pertumbuhan sektor pertanian mengalami perbaikan pada triwulan I tahun 2021. Perbaikan kinerja sektor pertanian terutama didorong oleh peningkatan produksi tanaman perkebunan khususnya kelapa sawit dan karet ditengah membaiknya harga komoditas global serta berlangsungnya periode panen tanaman pangan. Peningkatan produksi tanaman kelapa sawit merupakan hasil dari program replanting sejak tahun 2015. Namun demikian, dampak La Nina hingga akhir triwulan I tahun 2021 masih sedikit menahan perbaikan produksi tanaman perkebunan lebih lanjut. Di sisi lain, permintaan komoditas kelapa sawit dan karet meningkat sehingga turut mendukung perbaikan kinerja sektor pertanian. Peningkatan permintaan komoditas pertanian mendorong perbaikan harga CPO dan karet pada triwulan I 2021.

Terkait dengan sektor pertambangan, sektor ini mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan kinerja ekspor dan indikator pendukungnya. Pada triwulan I-2021, pertumbuhan ekspor migas berkontraksi sama halnya dengan ekspor non migas dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Sementara, sektor Konstruksi mengalami peningkatan signifikan pada triwulan I-2021 didorong oleh sejumlah proyek strategis nasional antara lain ruas jalan tol dan kawasan industri. Peningkatan tersebut sejalan dengan perbaikan kinerja pembentukan modal tetap domestik bruto pada triwulan I-2021.

Namun resiko penyebaran Covid-19 yang masih tinggi pada triwulan I-2021 masih menahan permintaan domestik. Hal ini tercermin pada pertumbuhan sektor Perdagangan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Kinerja kedua lapangan usaha tersebut masih mengalami kontraksi disebabkan lemahnya konsumsi masyarakat namun tidak lebih dalam dari triwulan sebelumnya. Perbaikan tersebut dikarenakan timbulnya sentimen positif masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19 yang telah dimulai pemerintah sejak tahun 2021.

Di tengah penurunan kinerja Sektor Perdagangan, konsumsi rumah tangga juga mengalami kontraksi. Penurunan tersebut disebabkan oleh normalisasi kebutuhan masyarakat pasca libur akhir tahun. Selain itu, angka konsumsi masyarakat yang masih normal di triwulan yang sama pada tahun sebelumnya jika dibandingkan dengan triwulan I-2021 yang terdampak pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan menjadi negatif. Sejalan dengan konsumsi rumah tangga, kinerja konsumsi LNPRT, pemerintah, ekspor dan impor juga menunjukkan penurunan pada triwulan I-2021. Menurunnya angka pengeluaran tersebut terutama dikarenakan masa tunggu pelantikan Kepala daerah terpilih akibat belum adanya keputusan terkait sengketa Pilkada.

Berdasarkan andil triwulan I-2021, sektor Konstruksi menyumbangkan andil paling tinggi sebesar 1,28 persen. Selanjutnya, diikuti oleh sektor pertanian dengan andil sebesar 0,95 persen, Jasa Keuangan dan asuransi dengan andil 0,16 persen, dan sektor kesehatan dan kegiatan sosial dengan andil 0,04 persen.

Sementara, laju pertumbuhan paling tinggi terjadi pada sektor Konstruksi sebesar 18,01 persen (yoy). Selanjutnya, berturut-turut diikuti oleh sektor Jasa keuangan dan Asuransi yang tumbuh 6,79 persen, dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,67 persen (yoy).

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2021 tidak menunjukkan pergeseran secara signifikan. Pangsa terbesar perekonomian Provinsi Jambi masih bersumber dari Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 32,07 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor Pertambangan dan Penggalan dengan pangsa sebesar 12,69 persen; serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,20 persen dari total pertumbuhan ekonomi triwulan I 2021. Selain itu, sektor industri pengolahan juga masih

menjadi tumpuan perekonomian Provinsi Jambi dengan pangsa sebesar 10,53 persen.

Tabel 3-4 PDRB menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku Triwulan I 2021 (Miliar Rupiah)

Uraian	TW I 2021		
	PDRB (Rp M)	Struktur PDRB (%)	Laju Pertumbuhan (%)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17.423,1	32,07	3,60
Pertambangan dan penggalan	6.893,1	12,69	-5,80
Industri pengolahan	5.720,5	10,53	-1,45
Pengadaan listrik dan Gas, dan air bersih	39,4	0,07	3,67
Pengadaan air	78,0	0,14	0,24
Konstruksi	4.676,7	8,61	18,01
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	6.630,1	12,20	-5,32
Transportasi dan pergudangan	1.363,0	2,51	12,33
Penyedia akomodasi dan makan minum	614,0	1,13	-0,86
Informasi dan komunikasi	2.288,7	4,21	0,89
Jasa keuangan	1.443,2	2,66	6,79
Real estate	880,9	1,62	0,27
Jasa perusahaan	650,4	1,20	-3,06
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	2.486,5	4,58	-7,68
Jasa pendidikan	1.942,2	3,57	0,14
Jasa kesehatan dan kegiatan social	702,7	1,29	3,07
Jasa lainnya	498,2	0,92	-5,48
PDRB Harga Berlaku	54.330,8	100,00	-0,33

Sumber : BPS, 2021

Dari sisi pengeluaran, melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh perlambatan ekspor di tengah perbaikan kinerja komponen penggunaan lainnya. Hal ini mengindikasikan terjadinya pemulihan ekonomi meskipun masih relatif terbatas. Perkembangan PDRB ekspor Provinsi Jambi pada triwulan I-2021 berkontraksi 11,13 persen (yoy). Lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 4,76 persen (yoy) dan juga menurun dibandingkan triwulan I-2020 yang berkontraksi sebesar 0,01 persen. Penurunan juga ditunjukkan oleh kinerja Impor yang berkontraksi sebesar 2,73 persen pada triwulan I-2021. Perkembangan impor tersebut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,37 persen (yoy), namun masih lebih baik jika dibandingkan impor triwulan I-2020 yang berkontraksi 6,19 persen. Penurunan kinerja perdagangan eksternal tersebut sejalan dengan penurunan nilai ekspor luar negeri. Nilai ekspor luar negeri total Provinsi Jambi termasuk komoditas non migas pada triwulan I-2021 berkontraksi 38,23 persen (yoy) dikarenakan pelemahan volume perdagangan dunia akibat Covid-19 menyebabkan kinerja ekspor sejak keseluruhan tahun 2020 mengalami penurunan.

Selanjutnya, penurunan konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2021 juga turut mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, dimana konsumsi rumah tangga berkontraksi sebesar 0,47 persen (yoy), dan lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 4,72 persen (yoy). Andil kontraksi konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian sebesar 0,21 persen.

Menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga sejalan dengan menurunnya kinerja beberapa lapangan usaha seperti perdagangan dan lain-lain yang masih merupakan dampak pandemi Covid-19. Selain itu, normalisasi permintaan pasca HBKN dan libur panjang di akhir tahun 2020, juga berdampak terhadap penurunan kinerja konsumsi rumah tangga dibanding triwulan sebelumnya. Penurunan kinerja

konsumsi juga terjadi seiring dengan penurunan penyaluran bantuan sosial pada triwulan I-2021 yang menurun sebesar 87,84 persen dibanding triwulan sebelumnya. Selain itu, penyerapan Program Keluarga Harapan (PKH) juga menurun sebanyak lebih kurang 5.000 kelompok penerima manfaat (KPM) dibanding triwulan sebelumnya, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat terutama pada para peserta KPM. Penurunan tingkat hunian hotel dan jumlah tamu menginap serta perlambatan pertumbuhan kredit konsumsi yang hanya tumbuh 3,19 persen (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya juga mempengaruhi penurunan konsumsi rumah tangga.

Selanjutnya, konsumsi pemerintah berkontraksi sebesar 4,95 persen, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 2,39 persen (yoy) dan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,65 persen. Penurunan kinerja konsumsi pemerintah terutama disebabkan realisasi belanja pemerintah yang masih rendah sesuai dengan pola tahunannya, yang hanya terserap sebesar 4,09 persen terhadap APBD Tahun 2021, atau berkontraksi sebesar 39,53 persen. Kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan akan membaik pada triwulan II tahun 2021. Realisasi belanja pemerintah diperkirakan mulai difokuskan pada belanja rutin pegawai dan pelaksanaan agenda yang telah tertunda dikarenakan tuntutan pemungutan suara ulang atas hasil keputusan pilkada Provinsi Jambi yang sebelumnya, yang mengakibatkan penundaan pengangkatan gubernur terpilih.

Tabel 3-5 PDRB Sisi Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan I 2019 (miliar rupiah)

Uraian	TW I 2021		
	PDRB (Rp M)	Laju Pertumbuhan (%)	Struktur PDRB (%)
Konsumsi Rumah Tangga	25.688,7	-0,47	47,28
Konsumsi LPNRT	319,7	-1,27	0,57
Konsumsi Pemerintah	2.228,1	-4,95	4,10
Pembentukan Modal Tetap Bruto	12.695,4	14,88	23,37
Perubahan Inventori	1.536,5	-	2,83
Ekspor Barang dan Jasa	33.333,1	-11,13	61,35
Impor Barang dan Jasa	21.470,6	-2,73	39,52
PDRB	54.330,8	-0,33	100,00

Sumber : BPS, 2021

Satu-satunya yang dapat menunjang pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi tidak terkontraksi terlalu dalam dari sisi pengeluaran adalah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB). Perkembangan PDRB investasi di Provinsi Jambi yang dinyatakan dalam PMTDB tumbuh signifikan sebesar 14,88 persen (yoy) pada triwulan I-2021, dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga tumbuh 7,50 persen. Perbaikan investasi ini terutama didorong pengerjaan proyek PLTA di Kabupaten Kerinci serta persiapan ruas JTTS. Perbaikan kinerja PMTDB juga didorong oleh peningkatan investasi swasta. Hal ini tercermin dari perbaikan penanaman modal dalam negeri maupun asing pada triwulan I-2021. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tumbuh sebesar 175,96 persen (yoy) menjadi Rp2,84 triliun, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Sama halnya dengan Penanaman Modal Asing (PMA) tumbuh sebesar 152,73 persen (yoy) menjadi US\$ 17,13 juta dibanding triwulan sebelumnya.

3.2.1.1 Inflasi

Inflasi Provinsi Jambi triwulan I 2021 sebesar 2,65 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,01 persen (yoy), namun realisasi inflasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 1,37 persen. Inflasi Provinsi Jambi tersebut merupakan komposit dari inflasi Kota Jambi sebesar 2,7 persen, dan Kabupaten Bungo sebesar 2,17 persen. Inflasi ini terjadi seiring mulai pulihnya mobilitas dan aktivitas masyarakat setelah pelonggaran pembatasan sosial serta didorong momentum hari libur Imlek dan juga libur Isra' Mi'raj.

Inflasi pada triwulan I-2021 terutama disumbangkan oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, serta kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Hal ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat ditengah berbagai kebijakan relaksasi pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19 dan didorong sentimen positif dari implementasi vaksin yang terus berlanjut. Lebih lanjut, tekanan inflasi pada sejumlah komoditas dipengaruhi oleh penurunan pasokan dari daerah sentra produksi ditengah meningkatnya permintaan masyarakat.

Inflasi di Kota Jambi terutama bersumber dari kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,89 persen (yoy). Meningkatnya harga rokok dan tembakau diakibatkan oleh kenaikan tarif cukai tembakau yang ditetapkan oleh Pemerintah sebesar 12,5 persen. Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada triwulan I-2021 terutama disumbangkan oleh cabai merah, daging ayam ras, bawang merah, minyak goreng dan ikan nila seiring berkurangnya pasokan. Sedangkan penyumbang deflasi adalah cabai rawit, beras dan telur ayam ras. Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga juga menyumbang inflasi sebesar 1,00 persen (yoy) dengan andil sebesar 0,19 persen. Inflasi utamanya disebabkan oleh komoditas seng, besi beton, dan batu bata, yang didorong oleh membaiknya perekonomian seiring pelonggaran mobilitas masyarakat

sehingga masyarakat tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan primer, namun juga telah mampu untuk memenuhi kebutuhan papan.

Tabel 3-6 Inflasi Triwulan I-2021 (miliar rupiah)

KELOMPOK BARANG/JASA	INFLASI TW I 2021 (yoy)	
	KOTA JAMBI	KOTA MUARO BUNGO
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	6,89	5,19
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	-0,67	1,52
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	1,00	0,28
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH	2,21	0,78
KESEHATAN	1,49	0,81
TRANSPORTASI	0,80	0,29
INFORMASI, KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN	2,35	0,56
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	1,01	0,40
PENDIDIKAN	-0,38	-0,08
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	1,01	0,21
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	1,43	4,36
UMUM	2,71	2,17

Sumber : BPS, 2021

Kelompok Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga turut mendorong inflasi Kota Jambi, dimana mengalami inflasi sebesar 2,212 persen (yoy) dengan andil 0,13 persen. Inflasi kelompok ini didorong oleh sub kelompok peralatan dan perlengkapan perumahan dan kebun. Lebih lanjut, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan juga mengalami inflasi sebesar 2,35 persen (yoy), dengan andil sebesar 0,12 persen. Inflasi pada kelompok ini didorong

oleh sub kelompok asuransi, seiring kenaikan premi BPJS kelas III di awal tahun 2021, menyusul kenaikan premi kelas lainnya sejak Juli 2020.

Kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 0,80 persen (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,64 persen. Hal ini didorong oleh inflasi pada angkutan udara disebabkan oleh sejumlah pelanggaran mobilitas masyarakat yang ditetapkan pemerintah serta sejumlah hari libur yang bertepatan sebelum libur akhir pekan.

Sementara inflasi Bungo pada triwulan I 2021 terutama disumbangkan oleh kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, dengan laju inflasi sebesar 5,19 persen (yoy). Inflasi kelompok tersebut disebabkan oleh kenaikan harga rokok akibat kebijakan pemerintah yang menetapkan untuk meningkatkan tarif cukai rokok dengan rata-rata sebesar 12,5 persen. Sub kelompok makanan yang mengalami inflasi sebesar 5,23 persen (yoy) didorong oleh kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah, yang disebabkan pasokan yang terbatas akibat berakhirnya masa panen raya dan dampak La-Nina yang mengakibatkan curah hujan tinggi sehingga produksi komoditas cabai tidak optimal.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan, dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, melalui proses pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur.

Selanjutnya mempedomani Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari:

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

1.2 Pendapatan transfer, meliputi:

- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - Dana Perimbangan
 - Dana transfer umum, yang terdiri dari DBH dan DAU
 - Dana transfer khusus, yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK non fisik
 - Dana Insentif Daerah
 - Dana otonomi Khusus
 - Dana Keistimewaan

- Dana Desa

- b. Transfer antar-daerah

- pendapatan bagi hasil
- bantuan keuangan

- 1.3 lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:

- a. Hibah;
- b. Dana darurat; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintah Provinsi Jambi pada Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mengikuti struktur Pendapatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, adapun struktur APBD yang digunakan untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:

- a. Pendapatan Pajak Daerah;
- b. Hasil Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

- 1.2 Pendapatan Transfer

- a. Transfer Pemerintah Pusat

- Dana Perimbangan
 - Dana transfer umum, yang terdiri dari DBH dan DAU
 - Dana transfer khusus, yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK non fisik
- Dana Insentif Daerah
- Dana otonomi Khusus

- Dana Keistimewaan
 - Dana Desa
 - b. Transfer antar-daerah
 - pendapatan bagi hasil
 - bantuan keuangan
- 1.3 lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:
- a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain pendapata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan rencana pendapatan daerah pada tahun 2022 adalah:

1. Melakukan identifikasi pembaharuan atas berbagai potensi baru sumber penerimaan baik yang bersumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
2. Melakukan pemutakhiran data dan pelaporan secara periodik sebagaimana yang disyaratkan untuk peningkatan Dana Perimbangan, terutama yang bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan;
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pendapatannya, terutama yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah dan meningkatkan

Pendapatan Daerah dengan intensifikasi, ekstensifikasi, dan Inovasi;

6. Lebih meningkatkan koordinasi secara sinergis dan hubungan kerja di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Penghasil, Kabupaten/Kota, dan Tim Pembina Samsat (Polri dan PT. Jasa Raharja);
7. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan eksistensi, peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam upaya peningkatan pelayanan dan pendapatan;
9. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset dan keuangan daerah dengan cara memperbaiki sistem pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah berjalan efektif sehingga mampu mencegah peluang terjadinya kebocoran dan penyimpangan;
10. Melaksanakan proses pendataan ulang terhadap potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah, untuk meningkatkan ketetapan dan kebenaran sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal;
11. Melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan inventarisasi kendaraan-kendaraan angkutan perusahaan yang melakukan distribusi atau pengangkutan hasil sumber daya alam;
12. Melaksanakan razia kendaraan dengan melibatkan seluruh pihak-pihak yang berkompeten secara terencana dan berkelanjutan;

Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana penjelasan di atas, Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Badan Keuangan

Daerah harus berpedoman pula terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang antara lain meliputi:

- a. Kebijakan Pemerintah terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui Permendagri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018, sebagaimana yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, di mana dengan peraturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah sebesar 5 persen, yang sebelumnya PBB-KB tersebut adalah 7,5 persen.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),Pendapatan Transfer,dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Memperhatikan kebijakan atas rencana pendapatan daerah sebagaimana tersebut di atas, maka usulan target pendapatan untuk tahun 2022 yang akan datang adalah sebesar Rp4,207 triliun, jumlah tersebut lebih rendah dari target tahun 2021 yang ditetapkan dalam APBD Murni sejumlah Rp4,294 triliun atau turun sejumlah Rp87,263 miliar (menurun sebesar 2,07 persen). Penurunan target pendapatan tersebut disebabkan oleh

menurunnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang cukup signifikan pada tahun 2022. Target Pendapatan Daerah Meliput :

1. **Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Asumsi Tahun 2022 untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sejumlah Rp1,772 triliun atau naik sejumlah Rp265,554 miliar dari target tahun 2021. Adapun Kontribusi PAD atas Target Pendapatan Daerah sebesar 42,13 persen.

2. **Pendapatan Dana Transfer Pusat**

Tahun 2022 Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sejumlah Rp2,400 triliun atau berkurang Rp385,565 miliar dari target Murni tahun 2021 sejumlah Rp2,785 triliun atau terdapat penurunan sejumlah 16,06 persen. Kontribusi Dana Transfer terhadap Target Pendapatan Daerah sebesar 57,04 persen.

3. **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Berupa pendapatan hibah yang berasal dari hibah Jasa Raharja dari Bank Dunia yaitu berupa Hibah BioCF ISFL Untuk pendapatan hibah tahun 2022 meningkat sebesar 32,763 Milyar mengalami pertambahan dari tahun 2021 yakni sebesar Rp1,623 miliar.

Uraian pendapatan dilihat secara lengkap pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4-1 Target Pendapatan Tahun 2021 dan Rencana Pendapatan Tahun 2022

URAIAN	RAPBD 2022		Berlambah/ (Berkurang)	
	MURNI 2021	MURNI 2022	Rp	%
PENDAPATAN DAERAH	4.294.678.328.806	4.207.412.003.799	(87.266.325.007)	-2,07
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.507.203.794.320	1.772.758.105.531	265.554.309.211	14,98
Pendapatan Pajak Daerah	1.238.517.224.547	1.507.400.567.749	269.083.743.202	17,65
Hasil Retribusi Daerah	21.580.633.733	23.826.961.400	2.246.327.667	9,43
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.179.073.384	29.557.790.122	378.716.738	1,28
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	217.926.864.656	211.772.356.261	(6.154.478.395)	-2,91
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.785.847.932.488	2.400.282.704.888	(385.565.225.600)	-14,04
DANA PERIMBANGAN	2.767.414.185.488	2.397.856.939.888	(369.557.245.600)	-15,41
Dana Transfer Umum	1.637.039.422.488	1.756.637.218.888	119.597.796.400	6,81
Dana Bagi Hasil (DBH)	309.642.255.488	471.753.068.888	162.110.813.400	34,36
Dana Alokasi Umum	1.327.397.167.000	1.284.084.150.000	(42.513.017.000)	-3,31
Dana Alokasi Khusus	1.130.374.763.000	641.219.721.000	(489.155.042.000)	-76,29
Dana Alokasi Khusus Fisik	212.067.401.000	232.156.860.000	20.089.459.000	8,63
Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler	163.043.089.000	163.043.089.000	-	0,00
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan	49.024.312.000	49.024.312.000	-	0,00
Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi	-	-	-	#DIV/0!
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	918.307.362.000	409.062.861.000	(509.244.501.000)	-124,49
DANA INSENTIF DAERAH	18.433.747.000	2.425.767.000	(16.007.980.000)	-659,91
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.623.600.000	34.371.191.380	32.747.591.380	95,28
Pendapatan Hibah	1.608.000.000	34.371.191.380	32.763.191.380	95,32
Sumbangan Pihak ketiga	15.600.000	-	(15.600.000)	

Sumber :Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2022

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun secara jelas dan spesifik sebagai desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana berdasarkan prioritas pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan untuk urusan

pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Selain itu belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan tingkatan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten dan Kota). Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD diarahkan untuk kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 sebagai instrumen utama kebijakan fiskal akan didesain sesuai dengan fungsinya baik sebagai alat stabilisasi ekonomi, dan alat alokasi dana masyarakat, maupun sebagai alat distribusi pendapatan. Selain itu, kebijakan alokasi anggaran dalam APBD akan diarahkan kepada “Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Resiliensi” sesuai dengan tema RKPD tahun 2022.

Berkenaan dengan itu, maka kebijakan dalam perencanaan belanja daerah terutama untuk mendorong percepatan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan nilai tambah ekonomi, peningkatan konektivitas dan sarana prasarana wilayah, pemantapan ketahanan pangan, pengelolaan energi dan sumber daya alam berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan stabilitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk

mencapai itu semua, dalam Rencana APBD Tahun 2022 dianggarkan untuk belanja daerah sebesar Rp4,784 triliun yang terdiri dari belanja Operasi, belanja Modal, kemudian Belanja Tidak Terduga, dan terakhir Belanja Transfer.

Kebijakan belanja daerah tahun 2022 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah tahun 2022 **dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah.**
2. Mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah di luar gaji untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan usia harapan hidup, serta pencapaian SDG's, dan yang terutama dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19,
3. Memenuhi anggaran untuk bidang pengawasan sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang mengaturnya.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional rutin kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, dan belanja alat tulis kantor);
 - b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, perencanaan, dan pengawasan;
 - c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan PD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jambi (committed budget),

5. Untuk mendukung percepatan pembangunan pada 2022, belanja difokuskan pada pemulihan ekonomi dan pemulihan dampak Pandemi Covid-19. Selain itu, tentu saja Pemerintah Provinsi Jambi akan melaksanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian Visi JAMBI MANTAP, pemenuhan belanja sesuai penetapan oleh regulasi, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan mendukung sasaran pembangunan nasional.
6. Pembangunan infrastruktur pada tahun 2022, diharapkan akan memberi dampak bagi percepatan pemulihan ekonomi di beberapa sector, untuk itu diusulkan sejumlah subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk tahun jamak. Selain mempertimbangkan kemampuan anggaran, hal ini juga didasarkan pada pertimbangan pekerjaan konstruksi yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan. Adapun rencana subkegiatan tahun jamak yang kami usulkan adalah penanganan jalan pada: (1) ruas jalan Simpang Talang Pudak – Suak Kandis; (2) ruas jalan Simpang Pelawan – Sungai Salak – pekan Gedang/Batang Asai; dan (3) ruas jalan Sungai Saren – Teluk Nilau – Parit 10/ Senyerang; serta (4) pembangunan stadion; dan (5) Islamic Center

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga ;

Kebijakan Penganggaran belanja Operasi tahun anggaran 2022 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari –hari Pemerintah Daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang di amanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Penganggaran Belanja Pegawai tersebut bagi:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta penyiapan dana pemberian gaji ketigabelas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Adapun sumber pendanaan atas alokasi belanja ini dari Dana Alokasi Umum.
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran Tambahan Penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- h. Sebagai implementasi pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi bagi pejabat/ PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- i. Peningkatan alokasi belanja tersebut merupakan implikasi dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- j. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tunjangan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi.
- k. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan,kewajaran,rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program,kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengat itu, jasa/honorarium/ kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up,kepada :
 1. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang seseca fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD

yang seseca fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dilakukan didalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
4. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 2. Pimpinan dan anggota DPRD; serta
 3. Unsure lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang diikuasai pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. belanja perjalanan dinas dengan tetap mengedepankan asas kepatutan dan kewajaran. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Pengadaan Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan

Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan

- i. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka: 1)hadiah yang bersifat perlombaan; 2)penghargaan atas suatu prestasi; 3)beasiswa kepada masyarakat; 4)penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategisnasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan/atau 5)TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

3. Belanja Subsidi

Penganggaran belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara,BUMD dan/atau badan usaha milik swasta,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara,BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkandalam APBD Tahun Anggaran 2022, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang

dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan ke pada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran hibah kepada Parpol tersebut berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan social dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan social dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan social dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan social dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan social dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang hibah dan bantuansosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan social dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi asset tetap. Batas minimal kapitalisasi asset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai asset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditundaakan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang undangan.

Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun

sebelumnyaPengembalian atas kelebihan pembayaran atas p. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non alam, bencana social dan/ atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
- 3) kerusakan sarana / prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib ;
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan ; dan / atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai :

- 1) keadaan darurat diluar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- 2) keperluan mendesak ; dan/atau
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

5.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan / atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

5.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

5.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

- a. Pemerintah Provinsi akan memberikan bantuan keuangan lainnya kepada Pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
- Belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dianggarkan dalam APBD Provinsi

Jambi Tahun 2022. Bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat khusus ini digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Belanja bantuan keuangan ini pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan, yang diarahkan untuk:

- a) penyediaan dana untuk pelaksanaan Program Dumisake yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dengan besaran 100 juta rupiah per desa/ kelurahan atau secara keseluruhan berjumlah 156,2 milyar rupiah. Adapun komponen yang dibiayai melalui bantuan keuangan ini adalah bantuan operasional Lembaga Adat Desa/ Kelurahan; honorarium imam masjid, marbot, pegawai syara' dan guru mengaji/ TPA; bantuan bagi kaum perempuan, fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya; insentif pengelola dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi serta pembangunan infrastruktur perdesaan.

Terhadap kebijakan belanja tahun 2022 akan disesuaikan dengan mempertimbangkan pendapatan daerah daerah baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang diarahkan pada pemenuhan target belanja yang bersifat wajib pada SKPKD maupun setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, tentunya akan tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Provinsi Jambi mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas pembangunan sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung

Tabel 5-1 Rincian Belanja menurut Urusan dan Rincian Per-Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, TA. 2022

NO	NAMA OPD	JUMLAH PAGU
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	1.223.344.120.143
2	Dinas Kesehatan	173.875.386.570
3	RSUD Rd. Mattaher	349.935.742.156
4	Rumah Sakit Jiwa	72.613.439.853
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	746.043.842.883
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	28.973.573.919
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.973.465.755
8	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	42.342.883.009
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31.733.074.629
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	17.498.157.645
11	Dinas Ketahanan Pangan	18.758.928.005
12	Dinas Lingkungan Hidup	20.086.595.624
13	Dinas Perhubungan	25.596.936.414
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	57.058.311.274
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	35.417.391.511
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	13.937.617.183
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	44.938.961.990
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	35.283.212.401
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	17.134.418.106
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	27.601.195.319
21	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	64.763.747.645
22	Dinas Perkebunan	36.351.398.506
23	Dinas Kehutanan	82.824.955.278
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	20.024.400.263
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.383.177.725
26	Biro Umum	108.231.628.135
27	Biro Organisasi	1.669.942.950
28	Biro Pemerintahan	1.725.403.000
29	Biro Perekonomian	2.191.948.893
30	Biro Pembangunan	1.367.574.084
31	Biro Hukum	2.010.560.000
32	Biro Adpim	2.879.101.680
33	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat	85.402.035.233
34	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3.209.991.598
35	SEKRETARIAT DPRD	164.469.663.176
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26.211.776.159
37	Badan Keuangan Daerah	1.034.608.629.407
38	Badan Kepegawaian Daerah	20.209.620.840
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.052.993.075
40	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.857.430.503
41	Badan Penghubung Daerah	16.355.567.677
42	Inspektorat Daerah Provinsi	36.000.000.000
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.275.341.535
TOTAL		4.784.426.341.773

5.2.5 Surplus/Defisit Anggaran

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

- a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada PD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam rangka menetapkan penerimaan pembiayaan pada tahun 2022 yang akan datang, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan penerimaan pembiayaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp579,220 miliar.

6.1.1 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2022 dialokasikan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pembayaran Pokok Utang Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp2.206.531.182,00.

Tabel 6-1 Pembiayaan Daerah

URAIAN	RAPBD 2022		Berlambah/ (Berkurang)	
	MURNI 2021	MURNI 2022	Rp	%
PEMBIAYAAN DAERAH			-	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	239.473.515.534	579.220.869.155	339.747.353.621	58,66
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	239.473.515.534	579.220.869.155	339.747.353.621	58,66
Penerimaan Kembali Pemberian			-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000	2.206.531.182	(15.793.468.818)	-715,74
Penyerahan Modal (Investasi) Pemda	18.000.000.000	-	(18.000.000.000)	
Pembayaran Pokok Utang		2.206.531.182	2.206.531.182	100,00
PENBIAYAAN NETTO	221.473.515.534	577.014.337.973	355.540.822.439	61,42

Sumber: Bakeuda, 2022

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam upaya capaian target pendapatan pada tahun 2022 masih mengacu kepada upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, langkah strategis yang akan diambil antara lain meliputi:

1. Melaksanakan mengevaluasi atas jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di kabupaten/kota, baik secara administratif maupun turun langsung ke lapangan.
2. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling dari masing-masing Samsat ke beberapa Kecamatan yang potensi Wajib Pajak yang cukup besar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di beberapa kabupaten.
3. Memberikan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan.
4. Terus melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.
5. Mengoptimalkan Pos Pelayanan Pembayaran PKB di Kecamatan yang sangat potensial dalam rangka mendekatkan pelayanan wajib pajak.
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Samsat, terutama dengan pihak Kepolisian, PT. Jasa Raharja dan Bank Jambi dengan melakukan Razia terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum membayar pajak.

7. Meningkatkan keterlibatan dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
8. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
9. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
10. Pemenuhan dan peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
11. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan secara khusus untuk memberikan kemudahan masyarakat melalui drivethru, gerai samsat dan samsat mobile;
12. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama / samsat lainnya.
13. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
14. Optimalisasi dan pemberdayaan serta pemanfaatan asset daerah yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
15. Melakukan pembinaan, koordinasi, dan monitoring secara teknis fungsional sebagai upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah;
16. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah penghasil.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.